



Lampiran 15 Peraturan Integritas Akademik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4/UN28/HK.01/2025**

**TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Tadulako memiliki tugas pokok dan peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi menumbuhkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik yang unggul dan berkarakter di Universitas Tadulako perlu dibentuk Peraturan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Integritas Akademik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);



7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Tadulako ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tadulako.
2. Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut UNTAD adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni;
3. Senat yang selanjutnya disebut Senat UNTAD adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako (UNTAD);
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas;



6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNTAD yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas;
7. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pascasarjana di lingkungan UNTAD;
8. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNTAD;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
12. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
13. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika UNTAD wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik.
- (2) Nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademika di UNTAD;
- b. membina Sivitas Akademika UNTAD, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik;
- c. menerapkan otonomi keilmuan; dan
- d. menjaga etika akademik



BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN
PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 5

Pelanggaran Integritas Akademik terdiri atas:

- a. Jual Beli Tugas Akhir
- b. Jual Beli Nilai
- c. Manipulasi Nilai
- d. fabrikasi;
- e. falsifikasi;
- f. plagiat;
- g. kepengarangan yang tidak sah;
- h. konflik kepentingan; dan
- i. pengajuan jamak karya ilmiah
- j. Pelecehan seksual dalam layanan akademik

Pasal 6

- (1) Jual Beli Tugas Akhir, sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a merupakan transaksi perbuatan memperjualbelikan dan atau memfasilitasi pembuatan sebagian atau seluruhnya tugas akhir dengan harga/imbalance tertentu.
- (2) Jual Beli Nilai sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b merupakan transaksi perbuatan memperjualbelikan nilai matakuliah maupun tugas akhir dengan harga/imbalance tertentu.
- (3) Manipulasi Nilai sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c merupakan transaksi perbuatan merubah, merekayasa atau memalsukan nilai akademik baik sebagian maupun seluruhnya dengan harga/imbalance tertentu.
- (4) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (5) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan perekayasan data dan/atau informasi penelitian.
- (6) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan perbuatan:



- a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (7) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
- a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (8) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (9) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
- (10) Pelecehan seksual dalam layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan perbuatan secara fisik, verbal, non verbal dan digital yang menciptakan suasana akademik tidak nyaman dan merendahkan martabat.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 7

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Tingkat pelanggaran dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor setelah mendapatkan hasil rekomendasi dari Dekan/Direktur pasca sarjana.



Pasal 8

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap hasil akademik, proses belajar-mengajar atau tri dharma perguruan Tinggi. Pelanggaran ini mungkin tidak disengaja atau tidak memiliki motif yang jelas untuk memperoleh keuntungan besar.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b pelanggaran yang memiliki dampak tertentu terhadap hasil akademik, proses belajar-mengajar atau tri dharma perguruan Tinggi, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkan integritas akademik. Pelanggaran ini mungkin disengaja atau menunjukkan kelalaian yang signifikan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran yang memiliki dampak besar dan serius terhadap hasil akademik, proses belajar-mengajar, tri dharma perguruan Tinggi atau reputasi institusi. Pelanggaran ini mungkin disengaja dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar atau merusak reputasi orang lain.
- (4) Perbuatan yang membuat orang lain diuntungkan dan berdampak signifikan positif terhadap orang lain dan institusi, tidak dapat dikategorikan melanggar integritas akademik.

Pasal 9

- (1) Sanksi pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - 1) yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - a. Menurunkan nilai/pembatalan nilai 1 (satu) matakuliah
 - b. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
 - 2) yang dilakukan oleh dosen atau tenaga Kependidikan berupa teguran lisan.
- (2) Sanksi pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - 1) yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - a. pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa
 - b. pembatalan minimal nilai 2 (dua) mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
 - 2) Pembatalan yang dilakukan oleh dosen berupa penundaan kenaikan JAD dan atau pangkat minimal 6 (enam) bulan.



- (3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
- 1) yang dilakukan oleh mahasiswa berupa:
 - a. Scorsing minimal 1 semester atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa:
 - b. pembatalan ijazah, sertifikasi kompetensi, atau sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) yang dilakukan oleh dosen berupa penurunan jabatan minimal 1 tingkat dan atau pemberhentian dari jabatan dosen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi ringan, sedang atau berat atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi terakhir.
 - 4) Sivitas Akademika yang telah melakukan pelanggaran Integritas Akademik dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UNTAD.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan dan pelapor harus menunjukkan identitas diri yang sah.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan/atau Ketua jurusan/bagian.

Pasal 11

- (1) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Jurusan/bagian menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Rektor menugaskan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan diterima, Rektor memberikan teguran kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Jurusan/bagian.



Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dekan/Direktur atau Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan kepada Dekan/Direktur, selanjutnya disampaikan kepada Rektor.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Integritas Akademik, dilakukan oleh unit tempat di mana Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar UNTAD menjatuhkan sanksi.

Bagian Kelima Pengajuan Keberatan

Pasal 14

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Dekan/direktur Pasca Sarjana.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan sanksi ditetapkan.
- (3) Rektor memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
- (4) Rektor wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Sivitas Akademika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.
- (5) Rektor memanggil dan/atau meminta keterangan dari Dekan, dan/atau Sivitas Akademika yang dijatuhi pelanggaran integritas akademik, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.



- (6) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau, pembatalan pelanggaran integritas akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (7) Penyelesaian keberatan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD menindaklanjuti Peraturan Rektor ini dengan menerbitkan Peraturan Dekan dan Peraturan Direktur Pascasarjana

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 12 Juni 2025

Rektor, UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006